



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 22/PDT/2020/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. MAHYUDDIN ADNIN, bertempat tinggal di Desa Sawah Jangkung, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MARLENA HASTUTI, FERY KUSNANDAR, AGUS SUMARDI JAYA dan NETI HERLIANTI, A.Md, berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil Nomor 8/Pen Kuasa Insidentil/2020/PN Bhn tanggal 10 Agustus 2020, Sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat,

Lawan:

1. DEKI PURESKI, bertempat tinggal di Jalan Hibrida III Nomor 10 RT. 027 RW. 006 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat 1
2. YUKSAN, bertempat tinggal di Coko Enau, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, Sebagai Terbanding II semula Tergugat II.
3. ADMAN HABI, bertempat tinggal di Desa Aur Ringit, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Sebagai Terbanding III semula sebagai Tergugat III.
4. RISIMAN, bertempat tinggal di Desa Aur Ringit, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Sebagai Terbanding 1V semula sebagai Tergugat IV.
5. EVITA SARI, bertempat tinggal di Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Sebagai Terbanding V semula sebagai Tergugat V.
6. BURDADI, bertempat tinggal di Jalan Mangga IV No. 06 RT. 019 RW. 006 Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Sebagai Terbanding VI Semula sebagai Tergugat VI.

Dalam hal ini Terbanding I s/d Terbanding VI tersebut memberikan kuasa kepada RENO ANDRIANSYAH, S.H, dan FERY OKTA TRINANDA, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "Graha Hukum", beralamat di Jalan Batanghari Ruko Blok A No. 01 Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 22 Januari 2020 dibawah nomor : 6SKPdt/2020PN.BTH.

hal 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT BGL



7. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAUR, beralamat di Jl. WR. Supratman Komplek Perkantoran Padang Kempas Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Kode Pos 38563, Telepon (0739) 6180003, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. AGUS RIYANTO, S.H., HERLAN BUSTAMI, S.H., ADI WASKITA OKTARIAN, S.ST, PURWONO HADI, S.H., dan NESYA EMMA ARYANI, S.H., para pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tertanggal 9 Januari 2020 di bawah Nomor 3/SK/Pdt/2020/PN BTH; semula disebut sebagai Turut Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 22/PDT/2020/PT BGL tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 22/PDT/2020/PT BGL tanggal 11 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bhn tanggal 4 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.286.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tersebut diucapkan pada tanggal 4 Agustus 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat, Selanjutnya pada tanggal 10

hal 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 Kuasa Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta pernyataan permohonan banding Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN Bhn tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan.

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding/ semula Penggugat telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding/ Semula Para Tergugat sebagaimana Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bhn tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding /semula Penggugat juga telah diberitahukan kepada Turut Terbanding/ semula Turut Tergugat sebagaimana Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN Bhn tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Bintuhan.

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding/semula Penggugat telah menyerahkan Memori banding tertanggal 15 Agustus 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding/ semula Penggugat tersebut melalui juru sita telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding/ semula Para Tergugat pada tanggal 7 September 2020 sebagaimana Risalah Penyerahan memori banding Nomor :2/Pdt.G/2019/PN Bhn tanggal 7 September 2020 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu.

Menimbang bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding/semula Penggugat juga telah disampaikan kepada Kuasa Turut Terbanding/semula Turut Tergugat pada tanggal 1 September 2020 sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN Bhn tanggal 1 September 2020 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bintuhan.

Menimbang bahwa Kuasa Para Terbanding/semula Para Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori banding tertanggal 17 September 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 17 September 2020;

Menimbang bahwa Kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding/ semula Para Tergugat tersebut melalui Panitera/juru sita Pengadilan Negeri Bintuhan telah disampaikan kepada Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 18 September 2020 sebagaimana Risalah Penyerahan Kontra memori banding Nomor :2/Pdt.G/2019/PN Bhn tanggal 18 September 2020 yang dibuat oleh Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Bintuhan.

hal 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT BGL



Menimbang bahwa Kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding/ semula Para Tergugat juga telah disampaikan kepada Turut Terbanding/ semula Turut Tergugat pada tanggal 18 September 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN Bhn tanggal 18 September 2020 yang dibuat oleh Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Bintuhan.

Menimbang bahwa Kuasa Turut Terbanding/semula Turut Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori banding tertanggal 22 September 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 22 September 2020;

Menimbang bahwa Kontra memori banding dari Kuasa Turut Terbanding/ semula Turut Tergugat tersebut melalui Panitera/juru sita Pengadilan Negeri Bintuhan telah disampaikan kepada Pembanding/semula Penggugat dan Kuasa Pembanding/ Kuasa Penggugat masing masing pada tanggal 18 September 2020 dan tanggal 22 September 2020 sebagaimana Risalah Penyerahan Kontra memori banding Nomor :2/Pdt.G/2019/PN Bhn tanggal 18 September 2020 dan tanggal 22 September 2020 yang dibuat oleh Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Bintuhan.

Menimbang bahwa Kontra memori banding dari Kuasa Turut Terbanding/ semula Turut Tergugat juga telah disampaikan kepada Kuasa Para Tergugat/semula Para Tergugat pada tanggal 23 September 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN Bhn tanggal 23 September 2020 yang dibuat oleh Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu.

Menimbang bahwa kepada Kuasa Pembanding/ semula Penggugat, Kuasa Para Terbanding/ semula Para Tergugat dan Turut Terbanding/ semula Turut Tergugat masing masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bhn sebagaimana Risalah Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN Bhn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bintuhan kepada Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 10 Agustus 2020, kemudian kepada Kuasa Hukum Para Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu, dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2020.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

hal 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/semula Penggugat selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini.

Menimbang bahwa dari alasan alasan banding yang diajukan Pembanding/ semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini telah **SALAH DAN KELIRU dalam menerapkan hukum baik secara Judex Facti/Fakta Hukum maupun Judex Juris/menerapkan hukum** dengan demikian Pertimbangan Hukum Putusan , alasan serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Perkara ini Hakim telah salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini tidak **mendudukkan fakta-fakta** serta tidak memberi pertimbangan hukumnya secara komprehensif mengenai “ **duduknya perkara**”;
- Bahwa dalam pemeriksaan Perkara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak melakukan pemeriksaan secara teliti, cermat dan objektif dalam mendudukkan fakta-fakta hukum serta memberi pertimbangan hukumnya;
- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aqua dalam membuat atau memberikan pertimbangan hukum putusan tidak konsisten dalam menerapkan hukum.
- Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah tidak sah dan atau tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak memiliki nilai pembuktian.
- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo

dalam membuat pertimbangan hukum putusan dimulai dari halaman 40 alinea ke 3 hanyalah berdasarkan jawaban dari Para Tergugat

hal 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti surat, saksi dan seterusnya.

- Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaur dalam melakukan proses terbitnya seluruh Surat Hak Milik atas tanah obyek perkara tidak melakukan verifikasi faktual, meneliti, telaah yuridis dan validasi data tentang asal usul sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa, tidak mengumumkan di Kantor Kepala Desa Aur Angit atau ditempat umum lainnya tentang akan diterbitkannya sertifikat tanah hak milik obyek perkara.
- Bahwa bersama memori banding Pembanding juga mengajukan tambahan beberapa bukti surat yaitu :
 - ✓ SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh ZAINAL CANTIAGO ; tanggal 29 Juni 2020 yang menerangkan bahwa tanda tangan yang bersangkutan di palsukan atau yang bersangkutan tidak pernah menandatangani Surat Pemindahan Penguasaan tanah objek sengketa tanggal 12 Januari 2009;
 - ✓ SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh JUMARIA (anak kandung YUSRAH/pemilik asal tanah sengketa tanggal 04 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa ayah kandungnya yang bernama YUSRAH tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada BURDADI (tergugat VI) dan hanya menjual tanah objek sengketa kepada MAHYUDIN/Penggugat (pembanding)
 - ✓ SURAT PERNYATAAN dari BURZIAN (Kepala Perwakilan Kecamatan Kaur Utara di Tanjung Kemuning Kabupaten Bengkulu Selatan (sebelum pemekaran Kabupaten Kaur) TANGGAL 12 Agustus 2020 menjabat selama 8 tahun yang menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur adalah milik MAHYUDDIN ADNIN/Penggugat(Pembanding) ;

Berdasarkan hal-hal diatas, Pembanding/semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang

hal 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengadili sendiri dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak kontra memori banding dari Terbanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN.Bhn Tanggal 04 Agustus 2020.
4. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya.
5. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkatan;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding/semula Para Terbanding pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan dalam perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bhn.
3. Menyatakan Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Terbanding II/dahulu Tergugat II sebagai pemilik sah tanah obyek sengketa.
4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Jika Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kusa Turut Terbanding/semula Turut Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

I PRIMAIR.



1. Menolak permohonan banding Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan dalam perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bhn.

II SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bhn tanggal 4 Agustus 2020, memori banding dari Pembanding/semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding/semula Para Tergugat dan Kontra memori banding dari Kuasa Turut Terbanding/semula Turut Terbanding, Pengadilan Tinggi Bengkulu dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding/semula Tergugat, karena pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan .

Menimbang bahwa bahwa Pembanding/ semula Penggugat dengan Para Terbanding/semula Para Tergugat bersengketa masalah tanah yang terletak di desa Aur Ringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur yang dikuasai oleh Terbanding I/ semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II.

Menimbang bahwa Para Terbanding/semula Para Tergugat telah mengajukan bukti surat antara lain berupa Sertifikat tanah Hak Milik Nomor 10223/desa Aur Ringit atas nama pemegang hak: Deky Pureski/Terbanding I/ semula Tergugat I, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 10222/desa Aur Ringit atas nama Pemegang Hak: Yuksan/Terbanding II/semula Tergugat II. Kedua sertifikat tanah tersebut merupakan pemecahan Milik nomor 00041 SU 01/Aur Ringit/2010 tanggal 3 Agustus 2010 atas nama Burdadi/Terbanding III/semula Tergugat III.

Menimbang bahwa Turut Terbanding/semula Turut Tergugat membenarkan bahwa semua Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur dengan melalui proses yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 19 ayat 2 huruf c Undang Undang nomor 5 Tahun 1960 jo Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah bahwa Setifikat merupakan surat tanda bukti hak kepemilikan yang sah atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Menimbang bahwa oleh karena tindakan Para Pembanding/Para Tergugat dalam penguasaan tanah sengketa atas dasar kepemilikan yang sah maka penguasaan obyek sengketa oleh Para Terbanding/ semula Para Tergugat tidak melanggar hak subyektif Pembanding/semula Penggugat dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa terhadap alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu karena ternyata segala sesuatunya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar sesuai fakta persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu bukti surat dan keterangan saksi, dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum.

Menimbang bahwa begitu juga terhadap tambahan bukti surat berupa Surat pernyataan dari Zainal Caniago, Jumaria dan Burzian haruslah dikesampingkan karena surat pernyataan tersebut **bukan** merupakan bukti kepemilikan yang sah atas tanah obyek sengketa dari Pembanding/semula Penggugat yang dapat mematahkan bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/semula Para Terduga, dan **tidak dapat** membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bhn tanggal 4 Agustus 2020 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bhn tanggal 4 Agustus 2020, beralasan hukum untuk dikuatkan.

Menimbang bahwa oleh karena pihak Pembanding/semula Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/semula Penggugat.

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan ulangan di luar jawa dan Madura/ RBg Stb nomor 227 Jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

hal 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT BGL



M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bhn tanggal 4 Agustus 2020 yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh ARINI, S.H., selaku Ketua Majelis, TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H., dan WIWIK SUHARTONO, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu PUNGUT, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H

ARINI, S.H.

WIWIK SUHARTONO, S.H., M.H,

Panitera Pengganti

PUNGUT, SH.

Biaya-biaya Banding:

1. MeteraiRp 6.000,00
2. RedaksiRp 10.000,00
3. Administrasi banding.....Rp134.000,00

Jumlah

Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

hal 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11